



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/126 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UPDATING JALAN POROS DESA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan khususnya jalan Kabupaten dalam bentuk database serta mengingat adanya dinamika perkembangan pembangunan dan regulasi terkait dengan infrastruktur jalan dimungkinkan adanya perubahan data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi eksisting sehingga diperlukan adanya kegiatan *Updating* jalan poros desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Updating Jalan Poros Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;;

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Penyag	✓

Paraf dan Stempel	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	

- 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
- 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun anggaran 2015;
- 20 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Teknis Updating Jalan Poros Desa di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan penyusunan upadting jalan poros desa;
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang peencanaan pembangunan, pengembangan dan penanganan jalan poros desa;
- c. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan stakeholder terkait dalam proses penyusunan database jalan poros

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Organisasi	
SKPD/ Bagian Perencanaan	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Teknis	
1.	
2.	
3.	

d. *[Signature]* Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 600.000,00/bulan
 - b. Sekretaris : Rp 500.000,00/bulan
 - c. Anggota : Rp 400.000,00/bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 2- 1- 2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan ;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Pusat Organisasi	
Kepu/ Bagian Perencanaan	5
Kepu/ Bagian Teknis	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR :188.45/146/KPTS/ 408.21/2015

TANGGAL: 2 - 1 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS UPDATING JALAN POROS DESA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, Msi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si, MT	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. MUHAMMAD MUSLIH, ST	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		c. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		d. BENY IRAWAN, A.Md	Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
		e. ARFIN FUAD, S.Si.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Pasal Koordingsi	c/
Struktur bagian Pemrakarsa	
Struktur Bagian Teknis	
1. _____	
2. _____	
3. _____	